



## Tanggung Jawab Hukum Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Untuk Merehabilitasi Korban Berdasarkan Keadilan Restoratif

Fadillah Heri Elfin<sup>1\*</sup>, Fahmiron<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Univeristas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [fadilelfin@gmail.com](mailto:fadilelfin@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 06/01/2025

Diterima, 03/02/2025

Dipublikasi, 15/02/2025

### Kata Kunci:

Tanggung Jawab  
Hukum, Kecelakaan,  
Keadilan Restoratif,  
Rehabilitasi Korban

### Abstrak

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan perluasan jalan raya menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas, seperti kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan. Dalam kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum sering berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, sementara kepentingan korban dan masyarakat kurang diperhatikan. Pendekatan keadilan restoratif menjadi alternatif yang mengutamakan pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi, dan tanggung jawab pelaku secara moral dan material. Implementasi keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, yang mendorong mediasi dan penyelesaian kasus secara kolaboratif. Studi ini menyoroti penerapan keadilan restoratif oleh Satlantas Polres Tanah Datar dalam menangani 79 kasus kecelakaan lalu lintas pada 2024, termasuk kasus menonjol yang melibatkan mediasi antara pelaku dan korban. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas untuk merehabilitasi korban berdasarkan keadilan restoratif. Tanggung jawab hukum pelaku kecelakaan lalu lintas dalam menjalankan tanggung jawabnya merehabilitasi korban adalah pelaku kecelakaan lalu lintas memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memperbaiki segala kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya seperti ganti rugi, pemulihan fisik dan psikologis korban, hingga pemenuhan hak-hak pemulihan lainnya yang disepakati oleh pelaku dan korban. Kedua, Kendala yang ditemui pelaku kecelakaan lalu lintas dalam menjalankan tanggung jawab hukum merehabilitasi korban adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya kemampuan materi pelaku untuk memenuhi hak-hak pemulihan korban, sehingga menghambat terjadinya kesepakatan damai dan mengesampingkan prinsip pemulihan yang menjadi dasar keadilan restoratif, sedangkan kendala eksternal yaitu tekanan sosial dan stigma masyarakat yang sering kali memilih penyelesaian melalui proses hukum peradilan konvensional yang harus memberikan hukuman kepada pelaku dengan seberat beratnya dari pada penyelesaian dengan keadilan restoratif karena korban merasa lebih mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

### Abstract

*The increase in the number of motorized vehicles that is not balanced with the expansion of highways causes various traffic problems, such as congestion, violations, and accidents. In traffic accidents, law enforcement often focuses on punishing the perpetrators, while the interests of the victims and the community are less considered. The restorative justice approach is an alternative that prioritizes the recovery of victims' losses, reconciliation, and moral and material responsibility of the perpetrators. The implementation of restorative justice is regulated in the National Police Chief's Regulation No. 8 of 2021, which encourages collaborative mediation and case resolution. This study highlights the application of restorative justice by the Tanah Datar Police Satlantas in handling 79 traffic accident cases in 2024, including prominent cases involving mediation between perpetrators and victims. The specification of this study is descriptive analytical, which is a study that describes the responsibility of traffic accident perpetrators to rehabilitate victims based on restorative justice. The*

### Keywords:

Tanggung Jawab  
Hukum, Kecelakaan,  
Keadilan Restoratif,  
Rehabilitasi Korban

*legal responsibility of traffic accident perpetrators in carrying out their responsibility to rehabilitate victims is that traffic accident perpetrators have a moral and legal responsibility to repair all losses caused by their actions such as compensation, physical and psychological recovery of victims, to the fulfillment of other recovery rights agreed upon by the perpetrators and victims* Second, obstacles encountered by traffic accident perpetrators in carrying out legal responsibilities rehabilitating victims is an internal obstacle and an external obstacle. Internal obstacles are the lack of material ability of the perpetrators to fulfill the victims' rights to recovery, thus hindering the occurrence of peace agreements and overriding the principle of restorative justice which is the basis of restorative justice, while external obstacles are social pressure and community stigma who often choose to settle through the conventional judicial legal process which must give punishment to the perpetrators as severely as possible rather than settlement with restorative justice Because victims feel that they get more legal certainty and justice.

## PENDAHULUAN

Polisi lalu lintas mempunyai peranan penting dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas dan memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan dan pemajuan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang secara tegas mengatur tentang Hukum Acara Pidana. Penegakan hukum diwujudkan melalui penerapan sanksi atau hukuman pidana. Terkait penegakan hukum, Sauer mengidentifikasi tiga konsep mendasar dalam hukum pidana: hakikat kesalahan, pelanggaran hukum, dan kriminalitas. Penegakan hukum harus berpijak pada peraturan yang ditetapkannya. Dalam pembuatan peraturan tersebut, salah satu gagasan yang dipertimbangkan adalah gagasan Utilitarianisme, yang dikaitkan dengan filsuf Jeremy Bentham. Teori ini menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan harus mempunyai manfaat praktis atau bernilai bagi masyarakat luas.<sup>1</sup>

Bagir Manan menilai penegakan hukum di Indonesia belum mampu memenuhi visi yang tertuang dalam Undang-undang “*communis opinio doctorum*” atau Undang-undang yang dirumuskan oleh individu-individu yang cerdas. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif penegakan hukum, khususnya Sistem *restorative justice* yang menggunakan pendekatan sosio-kultural dibandingkan pendekatan normatif.<sup>2</sup> Tridiatno dalam bukunya “*Restorative Justice*” mengartikan *restorative justice* sebagai jenis keadilan yang mengutamakan kebutuhan korban, penjahat, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang hanya mementingkan pemberian hukuman kepada pelanggarnya.<sup>3</sup>

Dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, sering kali fokusnya adalah pada pemberian hukuman kepada pelakunya, sehingga cenderung mengabaikan pentingnya memenuhi kebutuhan para korban dan masyarakat yang terkena dampak. Prosedur peradilan pidana konvensional biasanya memprioritaskan hukuman bagi pelanggar dan kurang memperhatikan proses penyembuhan dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diterapkan strategi alternatif yang komprehensif dan penuh kasih sayang, yang disebut keadilan restoratif, ketika menghadapi situasi kecelakaan lalu lintas. Evolusi sistem dan teknik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk menyelaraskan dengan kemajuan keadilan sosial, khususnya kemajuan prinsip-prinsip keadilan

<sup>1</sup> Dwidja Priyatno, “Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice”, *Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA)*, Vol 3, hlm. 9, 2007.

<sup>2</sup> Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

<sup>3</sup> Tridiatno, Y. A, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 27.

restoratif. Hal ini mencakup pemberian kewajiban kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan memulihkan kerusakan dan kerugian yang dialami korban ke kondisi semula atau sebanding, sehingga memuaskan upaya korban untuk mendapatkan keadilan.<sup>4</sup>

Penanggulangan kasus pidana di Kepolisian Republik Indonesia dengan keadilan restoratif dalam tahapan penyidikan diatur pada Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 yang baru saja diperbaharui ke dalam bentuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Menurut Keadilan Restoratif. Hal ini merupakan langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melahirkan penanggulangan perbuatan pidana dengan mengutamakan penyembuhan kembali dalam situasi awal serta keselarasan perlindungan serta urgensi korban serta pelaku perbuatan pidana yang tidak difokuskan kepada pemidanaan ialah sebuah kepentingan hukum dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Peraturan Kapolri tentang keadilan restoratif ini menjadi landasan hukum dan petunjuk bagi penyidik dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan. Peraturan ini menawarkan perlindungan dan pengawasan hukum untuk menjamin penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang adil dan merata, sekaligus menumbuhkan keseragaman pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif di lingkungan Polri.<sup>6</sup>

Keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas berfokus pada pemulihan dampak buruk tindakan kriminal, meningkatkan keterlibatan korban, dan memfasilitasi rekonsiliasi antara pelaku kesalahan dan korban. Keadilan restoratif adalah pendekatan prosedural yang digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk mengelola dan menyelesaikan masalah pidana. Keadilan restoratif memprioritaskan penyatuan pelaku kesalahan, korban, dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari penyelesaian dan memperbaiki hubungan di antara mereka.

Bagir Manan mengklarifikasi bahwa konsep dasar keadilan restoratif melibatkan pengembangan keterlibatan kolaboratif antara pelaku, korban, dan organisasi masyarakat untuk menangani dan menyelesaikan insiden atau pelanggaran pidana. Dengan memosisikan pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan, mereka berkolaborasi untuk segera mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memfasilitasi rehabilitasi dan perbaikan akibat yang diakibatkan suatu tindak pidana.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dapat secara efektif menegakkan kepatuhan terhadap hukum dan memfasilitasi rehabilitasi korban, khususnya di Satlantas Polres Tanah Datar. Cara ini mengutamakan proses penyembuhan dan pemulihan keharmonisan antara pihak yang berbuat salah, pihak yang dirugikan, dan masyarakat luas. Tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas untuk merehabilitasi korban merupakan bagian dari keadilan yang diharapkan dalam hukum. Keadilan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menekankan bahwa pengemudi yang menyebabkan kecelakaan, apalagi sampai menimbulkan korban meninggal dunia, berkewajiban untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Realitas di lapangan menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan keadilan

---

<sup>4</sup> Arman Sahti, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Aktualita*, Vol 2(2), hlm. 619, 2019.

<sup>5</sup> Denisa Tri Saharani dan Mahfud, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Aceh Tamiang)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol 7(1), hlm.17, 2023.

<sup>6</sup> Junia Rakhma Putri, "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif". *Soumatara Law Review*, Vol 4(1), hlm. 82, 2021.

restoratif, dimana pelaku kecelakaan diberikan kesempatan untuk turut memulihkan keadaan korban melalui tanggung jawab secara moral dan material. Satuan Lalulintas Polres Tanah Datar mencatat hingga Oktober 2024 terdapat 79 kasus kecelakaan dengan 79 kasus diselesaikan secara keadilan restoratif. Salah satu kasus yang menonjol adalah kecelakaan yang terjadi pada 4 Juli 2024 di Jalan Umum Jorong Kampung Tengah Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Dalam peristiwa ini, seorang pengemudi bernama Suwandi, yang mengendarai mobil minibus Toyota Sienta dengan nomor polisi B 2460 UKE, mengalami *micro sleep* atau kelelahan sesaat yang menyebabkan ia kehilangan kendali dan melebar ke kiri jalan, kemudian mobil minibus tersebut menabrak tiga orang pejalan kaki. Kecelakaan ini berakibat pada tiga pejalan kaki, yaitu Rahmi Febrianti dan Aisyah Appriilia mengalami luka-luka sedangkan Milah Mutiara meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Harnafia Batusangkar. Kondisi jalan saat itu terbilang baik dengan cuaca cerah dan pandangan tidak terhalang. Meski demikian, kecelakaan ini terjadi akibat ketidakmampuan pengemudi menjaga kewaspadaannya.

Dalam proses hukum yang diterapkan, pelaku kecelakaan diharapkan tidak hanya bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan, namun juga memberikan bentuk pertanggungjawaban yang bersifat rehabilitatif terhadap korban. Di sinilah pendekatan keadilan restoratif menjadi penting. Melalui keadilan restoratif, pelaku didorong untuk mengambil peran aktif dalam memulihkan kerugian materiil yang diderita korban, seperti biaya pengobatan ke korban yang menderita luka ringan, dalam kasus ini diestimasi sebesar Rp5.000.000, sedangkan terhadap korban meninggal dunia pelaku memeberikan uang santunan sebesar Rp10.000.000. Proses ini juga melibatkan upaya mediasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan untuk mencapai pemulihan keadaan yang lebih menyeluruh bagi korban.

Pendekatan hukum yang diterapkan dalam kasus ini memperlihatkan adanya keselarasan antara aspek normatif hukum yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan aspek moralitas hukum yang melibatkan tanggung jawab sosial pelaku untuk memperbaiki dampak dari perbuatannya. Di bawah pengawasan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Datar, pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif, tidak hanya bagi korban namun juga bagi pelaku, karena memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki dan memper-tanggungjawabkan tindakannya secara lebih bermakna. Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih dalam bagaimana keadilan restoratif diterapkan dalam tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas serta efektivitasnya dalam memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Berdasarkan latar hal tersebut, maka penelitian ini membahas tentang: Bagaimanakah tanggung jawab hukum pelaku kecelakaan lalu lintas untuk merehabilitasi korban berdasarkan keadilan restoratif pada Satuan Lalulintas Polres Tanah Datar? Serta apa saja kendala yang ditemui pelaku kecelakaan lalu lintas dalam menjalankan tanggung jawab hukum berdasarkan keadilan restoratif pada Satuan Lalulintas Polres Tanah Datar?

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang tanggung jawab hukum pelaku kecelakaan lalu lintas untuk merehabilitasi korban berdasarkan keadilan restoratif pada Satuan Lalulintas Polres Tanah Datar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tanggung Jawab Hukum Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Untuk Merehabilitasi Korban Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas dalam merehabilitasi korban merupakan aspek penting dalam upaya mencapai keadilan yang berimbang dan holistik. Konsep ini tidak hanya melibatkan pemenuhan kewajiban hukum yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan emosional yang mendalam. Dalam sistem hukum modern, terutama yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif, rehabilitasi korban dipandang sebagai langkah fundamental untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya dilihat sebagai proses menghukum pelaku, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan kondisi korban secara menyeluruh. Hal ini penting karena kecelakaan lalu lintas sering kali meninggalkan dampak yang kompleks, meliputi kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi, yang memerlukan pendekatan rehabilitatif yang lebih komprehensif.

Secara hukum, tanggung jawab pelaku diatur dalam berbagai ketentuan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku kecelakaan wajib memberikan pertolongan pertama kepada korban dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Pelaku yang mengabaikan kewajiban ini dapat dikenakan sanksi hukum yang berat. Namun, tanggung jawab hukum semata tidak cukup untuk memberikan keadilan yang substansial. Dalam banyak kasus, korban kecelakaan tidak hanya mengalami kerugian material, tetapi juga menderita trauma emosional yang mendalam. Oleh karena itu, rehabilitasi korban harus mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial, yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui proses hukum konvensional saja. Dalam konteks ini, keadilan restoratif menjadi paradigma yang sangat relevan. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog antara pelaku dan korban, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Rehabilitasi korban dalam kerangka ini tidak hanya berfokus pada pemberian kompensasi finansial, tetapi juga mencakup proses pemulihan emosional. Pelaku diberi kesempatan untuk memahami dampak tindakannya dan menunjukkan penyesalan yang tulus, sementara korban mendapatkan ruang untuk mengungkapkan perasaan mereka dan memperoleh pengakuan atas penderitaan yang dialami. Proses ini memberikan dimensi humanis dalam penegakan hukum, di mana pelaku tidak sekadar diperlakukan sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai individu yang memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki kesalahannya.

Tanggung jawab rehabilitatif melibatkan partisipasi aktif pelaku dalam mendukung pemulihan korban. Ini bisa berarti memberikan bantuan konkret dalam bentuk biaya pengobatan, rehabilitasi fisik, atau bahkan dukungan psikologis yang diperlukan korban untuk pulih dari trauma. Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin diwajibkan untuk mengikuti sesi mediasi atau konseling bersama korban dan keluarganya, dengan tujuan untuk membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat kecelakaan. Proses ini tidak hanya membantu korban mendapatkan pemulihan yang lebih holistik, tetapi juga memberikan pelaku kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan cara yang lebih bermakna.

Selain itu, tanggung jawab pelaku dalam rehabilitasi korban memiliki dimensi sosial yang penting. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada komunitas di sekitarnya. Ketika sebuah kecelakaan terjadi, dampaknya sering kali dirasakan oleh keluarga korban, teman, dan bahkan masyarakat luas. Oleh karena itu,



rehabilitasi yang efektif memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas dan lembaga sosial. Pelaku dapat didorong untuk terlibat dalam kegiatan sosial atau kampanye keselamatan lalu lintas sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Ini tidak hanya membantu memperbaiki citra pelaku di mata masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi upaya pencegahan kecelakaan di masa depan.

Tanggung jawab ini mencerminkan prinsip dasar hukum yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaku kecelakaan, khususnya mereka yang terbukti lalai atau melanggar aturan lalu lintas, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang layak. Dalam banyak sistem hukum, termasuk di Indonesia, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Namun, proses hukum formal sering kali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan korban secara menyeluruh, terutama jika kerugian yang dialami bersifat non-material. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih personal dan empatik, di mana pelaku dan korban dapat mencapai kesepakatan yang mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka.

Pelaku yang bertanggungjawab dalam merehabilitasi korban kecelakaan lalu lintas tidak hanya bertujuan untuk memberikan ganti rugi atau mencegah tindakan serupa di masa depan, tetapi juga untuk menciptakan keadilan yang lebih substansial dan berkelanjutan. Proses ini membutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait, serta dukungan dari sistem hukum yang mendukung pendekatan restoratif. Dengan mengedepankan prinsip ini, diharapkan sistem peradilan tidak hanya menjadi alat untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan memulihkan, menciptakan harmoni sosial yang lebih baik di tengah masyarakat.

Rehabilitasi korban tidak hanya mencakup pemenuhan kewajiban material, seperti biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan, tetapi juga melibatkan pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi korban serta keluarganya. Kewajiban ini berakar pada prinsip dasar hukum yang menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya, terutama ketika kelalaian atau pelanggaran aturan lalu lintas menyebabkan kerugian serius bagi pihak lain. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) telah memberikan landasan hukum yang jelas terkait kewajiban pelaku dalam memberikan pertolongan dan ganti rugi kepada korban. Namun, konsep rehabilitasi tidak berhenti pada pemberian kompensasi finansial saja; ada aspek yang lebih mendalam, yaitu pemulihan hubungan sosial dan psikologis antara pelaku dan korban, yang dapat dicapai melalui pendekatan keadilan restoratif.

Dalam praktiknya, tanggung jawab ini melibatkan serangkaian tindakan yang harus dilakukan pelaku setelah terjadinya kecelakaan. Langkah pertama adalah memberikan pertolongan segera kepada korban, seperti memanggil bantuan medis atau membawa korban ke rumah sakit terdekat. Kegagalan pelaku dalam memberikan pertolongan ini dapat dikenakan sanksi hukum, mengingat tindakan tersebut merupakan kewajiban moral dan legal. Setelah pertolongan awal, pelaku juga diwajibkan untuk melaporkan kecelakaan kepada pihak berwenang agar dapat dilakukan investigasi yang transparan dan sesuai prosedur hukum. Proses ini penting untuk memastikan bahwa penyebab kecelakaan teridentifikasi dengan jelas dan pihak yang bertanggung jawab dapat ditentukan secara adil.

Namun, tanggung jawab pelaku tidak berhenti pada aspek hukum saja. Dalam perspektif keadilan restoratif, rehabilitasi korban mencakup pendekatan yang lebih luas, melibatkan mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kebutuhan kedua belah pihak. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya secara langsung di hadapan korban dan keluarganya, serta memahami dampak emosional dan sosial yang ditimbulkan oleh tindakannya. Di sisi lain, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan harapannya terkait bentuk

pertanggungjawaban yang diinginkan. Proses ini tidak hanya membantu korban dalam pemulihan psikologis, tetapi juga mendorong pelaku untuk lebih bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki kesalahan mereka.

Dalam konteks rehabilitasi fisik dan psikis korban, pelaku kecelakaan diharapkan berkontribusi dalam proses pemulihan yang lebih berkelanjutan. Hal ini bisa berupa bantuan finansial untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi medis, serta dukungan untuk proses pemulihan mental korban, yang sering kali mengalami trauma akibat kecelakaan. Trauma ini tidak hanya memengaruhi korban secara pribadi, tetapi juga berdampak pada keluarga dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, rehabilitasi harus mencakup pendekatan yang holistik, memperhatikan kebutuhan korban secara menyeluruh, dan tidak hanya terbatas pada aspek material semata. Pelaku dapat diwajibkan untuk mengikuti program rehabilitasi sosial atau pendidikan ulang terkait keselamatan berlalu lintas sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan.

Tanggung jawab pelaku dalam rehabilitasi korban memiliki dimensi moral yang tidak kalah penting. Mengakui kesalahan, meminta maaf secara tulus, dan menunjukkan empati terhadap korban merupakan langkah-langkah yang dapat memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kecelakaan. Proses ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga membantu pelaku untuk merefleksikan tindakannya dan belajar dari kesalahan tersebut. Dengan cara ini, rehabilitasi bukan hanya tentang memberikan kompensasi material, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku yang positif pada pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku yang menjalani proses rehabilitasi restoratif cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya keselamatan berkendara dan menunjukkan sikap yang lebih bertanggung jawab di jalan raya.

### **Kendala yang Ditemui Pelaku Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Hukum Untuk Merehabilitasi Korban Kecelakaan Lalu Lintas**

Dalam konteks kendala tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas untuk merehabilitasi korban di Satlantas Polres Tanah Datar, teori penegakan hukum memberikan landasan penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan hukum. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan yang jelas dan tegas, tetapi juga pada kualitas penegak hukum, keterlibatan masyarakat, budaya hukum yang berkembang, serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah minimnya pemahaman pelaku maupun korban mengenai konsep keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan lemahnya faktor budaya hukum dalam masyarakat. Keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian dan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, sering kali hanya dipahami secara dangkal sebagai upaya mengganti kerugian material.<sup>7</sup> Ketidaktahuan ini membuat pelaku enggan untuk terlibat lebih jauh dalam proses rehabilitasi, sementara korban sering kali tidak mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Akibatnya, penyelesaian kasus sering kali terbatas pada pemberian kompensasi finansial, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain yang juga penting, seperti pemulihan kesehatan fisik korban, dukungan psikologis, atau bahkan pengakuan atas trauma yang dialami.

Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sumber daya di Satlantas Polres Tanah Datar menjadi hambatan yang signifikan dalam implementasi keadilan restoratif. Misalnya, kurangnya tenaga profesional seperti mediator atau konselor yang berkompeten dalam menangani konflik antara pelaku dan korban membuat proses rehabilitasi tidak berjalan dengan optimal. Ruang mediasi yang tidak memadai juga menjadi faktor penghambat, karena

<sup>7</sup> Rahmawati (eds), *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022, hlm. 29

lingkungan yang tidak kondusif dapat mengurangi efektivitas dialog antara pihak-pihak yang terlibat. Tanpa dukungan fasilitas yang layak, proses pemulihan sering kali berjalan lambat dan tidak memenuhi harapan, baik dari sisi korban maupun masyarakat.

Kendala-kendala tersebut berimplikasi pada ketidakpuasan korban terhadap proses hukum yang ada, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.<sup>8</sup> Jika masyarakat tidak percaya bahwa hukum mampu memberikan keadilan secara menyeluruh, maka akan sulit untuk menciptakan budaya hukum yang kuat dan mendukung keberlanjutan sistem keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, memperkuat kapasitas penegak hukum melalui pelatihan khusus, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penerapan hukum berbasis pemulihan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kendala-kendala tersebut erat kaitannya dengan prinsip-prinsip dalam teori keadilan restoratif. *Restorative justice* menekankan pentingnya dialog terbuka antara pelaku dan korban serta fokus pada pemulihan holistik, baik secara material maupun emosional.<sup>9</sup> Namun, hambatan budaya dan sosial di masyarakat, seperti penyelesaian secara adat yang sering kali hanya bersifat formalitas, bertentangan dengan prinsip ini. Penyelesaian adat cenderung mengabaikan kebutuhan psikologis korban, sehingga tujuan keadilan restoratif untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat tidak tercapai. Selain itu, tekanan sosial yang dihadapi korban atau pelaku juga menghambat dialog yang jujur dan konstruktif, yang merupakan inti dari pendekatan restoratif. Kurangnya regulasi yang secara spesifik mengatur mekanisme rehabilitasi berbasis keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas menambah kompleksitas situasi ini. Aparat penegak hukum terpaksa berimprovisasi dengan kebijakan internal, yang belum tentu mampu memberikan solusi efektif dan berkeadilan.<sup>10</sup>

Menurut hemat penulis, kendala-kendala yang dihadapi ini menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif di Satlantas Polres Tanah Datar belum sepenuhnya selaras dengan teori penegakan hukum maupun teori keadilan restoratif. Kendala-kendala tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara konsep ideal keadilan restoratif yang telah dirumuskan secara teoritis dengan pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks ini, teori keadilan restoratif yang seharusnya menjadi panduan utama belum mampu diterjemahkan sepenuhnya ke dalam praktik yang efektif dan konsisten. Hal ini menciptakan hambatan dalam mewujudkan tujuan utama keadilan restoratif, yaitu menyelesaikan konflik dengan cara yang adil, memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta memperkuat harmoni sosial.

Salah satu aspek yang memengaruhi kesenjangan ini adalah kerangka kerja yang belum sepenuhnya solid. Dalam implementasi keadilan restoratif, diperlukan regulasi yang tidak hanya komprehensif tetapi juga spesifik dalam mengatur prosedur pelaksanaannya. Regulasi yang ada saat ini cenderung masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan teknis di lapangan. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali menghadapi kebingungan atau kekurangan pedoman yang jelas saat mencoba menerapkan pendekatan ini. Regulasi yang kuat dan spesifik sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus mendorong aparat hukum agar lebih percaya diri dalam mengadopsi pendekatan ini.

---

<sup>8</sup> Sigit Saputra, "Efektivitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis Di Kota Padang," *Unes Journal Of Swara Justisia* 28, No. 3, 2019, hlm. 332–47.

<sup>9</sup> Renita Dharma Pratiwi, Moch Ardi, and Rosdiana, "Kendala Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak," *Jurnal Lex Suprema* 1, no. 2, 2019, hlm. 1–19.

<sup>10</sup> Nikolaus Adi Pratama and Elza Qorina Pangestika, "Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1, 2024, hlm. 545–54.



Selain itu, pemahaman para pihak yang terlibat, baik aparat penegak hukum, pelaku, korban, maupun masyarakat secara umum, masih menjadi tantangan. Konsep keadilan restoratif sering kali dianggap sebagai sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami, terutama di kalangan masyarakat yang terbiasa dengan sistem hukum pidana tradisional yang berorientasi pada penghukuman.<sup>11</sup> Rendahnya pemahaman ini dapat memengaruhi sikap dan persepsi masyarakat terhadap efektivitas keadilan restoratif. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting. Aparat hukum juga memerlukan pelatihan khusus agar mereka mampu menjalankan proses mediasi secara profesional dan sensitif terhadap kebutuhan korban dan pelaku.

Selain aspek regulasi dan pemahaman, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung juga menjadi elemen penting dalam implementasi keadilan restoratif. Proses mediasi dan rehabilitasi memerlukan ruang yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Ketiadaan fasilitas yang memadai, seperti ruang khusus mediasi, konselor yang terlatih, atau program rehabilitasi yang terstruktur, dapat menghambat kelancaran proses keadilan restoratif. Fasilitas yang memadai tidak hanya mendukung aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban dan pelaku dalam menjalani proses penyelesaian konflik.

Dengan melihat berbagai kendala ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi keadilan restoratif memerlukan perhatian yang lebih serius dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi celah antara teori dan praktik. Hanya dengan memperkuat kerangka kerja, meningkatkan pemahaman para pihak yang terlibat, dan menyediakan fasilitas yang memadai, implementasi keadilan restoratif dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.<sup>12</sup>

Untuk mengatasi tantangan ini, penguatan regulasi menjadi hal yang sangat mendesak. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan menjadi pedoman utama dalam memastikan proses keadilan restoratif dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Selain itu, regulasi yang kuat juga akan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan metode ini tanpa keraguan.

Peningkatan pemahaman masyarakat juga sangat penting. Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami konsep keadilan restoratif, yang seringkali dianggap bertentangan dengan pendekatan hukum pidana tradisional. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif melalui berbagai media, pelatihan, dan diskusi publik. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pendekatan ini, sehingga mereka dapat mendukung implementasinya secara aktif.

Selain itu, penyediaan fasilitas yang mendukung proses mediasi dan rehabilitasi juga menjadi faktor krusial. Fasilitas yang memadai, seperti ruang mediasi yang nyaman, tenaga ahli yang kompeten, serta program rehabilitasi yang terstruktur, akan memastikan proses keadilan restoratif dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya fasilitas yang mendukung, pihak korban dan pelaku dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalani proses mediasi, sehingga hasil yang dicapai pun lebih optimal.

Hanya dengan langkah-langkah tersebut, tujuan utama keadilan restoratif, yakni pemulihan holistik bagi korban dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, dapat terwujud secara nyata. Lebih dari sekadar penyelesaian kasus hukum, implementasi keadilan restoratif yang baik akan menciptakan harmoni sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

---

<sup>11</sup> Rahmawati (eds), *Op.Cit.* hlm. 272

<sup>12</sup> Arpandi Karjono, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Application of Restorative Justice in Local Wisdom-Based Criminal Law," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2, 2024, hlm. 1035–50.

## KESIMPULAN

Tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas untuk merehabilitasi korban berdasarkan keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan, serta memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Tanggungjawab hukum pelaku baik secara material maupun non-material, dengan tujuan mencapai keadilan yang lebih humanis dan komprehensif. Bentuk rehabilitasi ini berupa ganti rugi, pemulihan fisik dan psikologis korban, hingga pemenuhan hak-hak korban lainnya sesuai kesepakatan mediasi.

Kendala yang ditemui pelaku kecelakaan lalu lintas dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam merehabilitasi korban berdasarkan keadilan restoratif adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya kemampuan materi pelaku untuk memenuhi hak-hak pemulihan korban, sedangkan kendala eksternal yaitu tekanan sosial dan stigma masyarakat yang sering kali memilih penyelesaian melalui proses hukum peradilan konvensional yang harus memberikan hukuman kepada pelaku dengan seberat beratnya dari pada penyelesaian dengan keadilan restoratif karena korban merasa lebih mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arman Sahti, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Aktualita*, 2019.
- Denisa Tri Saharani dan Mahfud, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Aceh Tamiang)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2023.
- Dwidja Priyatno, "Pidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)", *Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA)*, 2007.
- Junia Rakhma Putri, "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif". *Soumatera Law Review*, 2021.
- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Application Of Restorative Justice In Local Wisdom-Based Criminal Law", *Jurnal USM Law Review*, 2024.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Pratama, Nikolaus Adi, dan Elza Qorina Pangestika. "Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia", *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2024.
- Pratiwi, Renita Dharma, Moch Ardi, dan Rosdiana. "Kendala Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak", *Jurnal Lex Suprema*, 2019.
- Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, Girlie Lipsky Aneira Ginting, Jane Aileen Tedjaseputra, et al. "Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Institute for Criminal Justice Reform*, 2022.
- Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir), Perum Percetakan Negara Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Saputra, Sigit. "Efektivitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis Di Kota Padang", *Unes Journal Of Swara Justisia*, 2019.
- Tridiatno, Y. A., *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2015.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

## Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan